



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2016/PA.Bik.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. xxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat , umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. xxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 55/Pdt.G/2016/PA.Bik., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah : 120/04/XI/2010, Tanggal 10 Nopember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Arso 2 selama satu tahun, kemudian pindah ke Biak dan tinggal di Jl. Julung selama tiga tahun, kemudian pada bulan oktober 2014 Penggugat berangkat ke Pangkep selama satu tahun sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Biak;
3. Bahwa pada bulan September 2015 Penggugat kembali ke Biak dan kumpul kembali dengan Tergugat tinggal di Jl. Kerinci hingga sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Raffasya jenis kelamin laki-laki umur 5 tahun;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis karena adanya perselisihan yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan café yang bernama Indah, dan Tergugat juga berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Anita Salising seorang Karyawan RUSD Biak.
 - b. Perselingkuhan Tergugat dengan perempuan bernama Anita telah mempunyai satu orang anak dan hingga sekarang masih terus berlanjut dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak bulan Juni 2016 Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, di mana Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri;

Bahwa, atas upaya damai dari Majelis Hakim tersebut Penggugat dapat menerimanya, kemudian Penggugat telah menyatakan secara lisan di hadapan persidangan bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan sungguh-sungguh supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menerima dan menyatakan secara lisan di hadapan persidangan, bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat ingin berusaha hidup rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban pihak Tergugat, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara a quo dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat dengan register nomor 68/Pdt.G/2016/PA.Bik. telah dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 55/Pdt.G/2016/PA.Bik telah dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI., dan Harmoko Lestaluhu, S.HI., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI.

Harmoko Lestaluhu, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Parno, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pgl. 1	:	Rp.	75.000,-
4. Biaya Pgl. 2	:	Rp.	150.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Biak, 17 Januari 2017

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Baharudin, SHI

halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)